



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TURUNAN

## PUTUSAN

**NOMOR : 199/ PDT /2013 /PT.DPS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN**

**YANG MAHA ESA.**

----- Pengadilan Tinggi Denpasar , yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**I WAYAN PUJA, S.Ag.** Umur 59 tahun, pekerjaan guru, beralamat di

Lingkungan Banjar Cenggiling, Kelurahan

Jimbaran, Kecamatan Kuta, Badung , yang dalam

hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : **LUH PUTU**

**WISIRIMAYANTI,SH.** Advokat, berkantor di Jalan

Tukad Melangit No.21 Denpasar, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tertanggal Agustus 2013

semula PENGGUGAT sekarang disebut :

----- **PEMBANDING**

-----

----- **MELAWAN :** -----

**1.CANDRA WIJAYA,**

pekerjaan swasta, alamat Jalan Raya Puputan II

No.45 Denpasar ,yang dalam hal ini diwakili kuasa

hukum Substitusi : **Gede Widhiana Putra, SH.MH.**

Advokat/Konsultan Hukum pada kantor “

PASUPATI ASSOCIATE “ yang beralamat di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jl.Gunung Bukit Tunggal No.42 Denpasar, semula

TERGUGAT I, sekarang sebagai :

----- TERBANDING I

-----

**2. Direktur PT.MITRASURYA CEMERLANG,** dalam hal ini diwakili oleh ALI

KUSNO FUSIN,MBA bertempat tinggal di Perum

Alam Raya Blok A No.1, Jl.Jurumudi, Daan Mogot

Km.19,5 Tangerang ; semula TERGUGAT II,

sekarang sebagai : ----- TERBANDING II -----

**3. KETUA YAYASAN TAMAN MAHATMA GANDI,** beralamat di

Jln.Cokroaminoto No.382 Ubung Denpasar,

semula TERGUGAT III, sekarang sebagai :

----- TERBANDING III

-----

**4. BADAN PERTANAHAN NASIONAL Badung,** Jalan Pudak No.1

Denpasar, semula TERGUGAT IV, sekarang

sebagai : ----- TERBANDING IV -----

Kesemua Terbanding I s/d IV disebut :

----- PARA TERBANDING

-----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

----- Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang

berhubungan dengan perkara ini ; -----



**TENTANG DUDUK PERKARNYA :**

----- Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal ini yang tercantum dalam Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 23 Juli 2013 Nomor : 363/Pdt.G/2012/PN.Dps. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

**Dalam Eksepsi :** -----

- Menolak eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya ; -----

**Dalam Pokok Perkara :** -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum ;--
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar kekurangan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp.180.250.000,- ( seratus delapan puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perhitungan perbandingan besarnya harga emas pada tahun 2000 dan harga emas pada saat dilaksanakannya putusan ini ; -----
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ; -----
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.1.891.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa pada waktu pembacaan putusan tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun kuasanya, Tergugat II dan Tergugat IV sehingga diberitahukan secara saksama masing-masing kepada: Tergugat IV pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggal 13 Agustus 2013 , Penggugat pada tanggal 14 Agustus 2013 dan kepada Tergugat II melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 10 Oktober 2013 ; -----

----- Membaca Akte Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 Agustus 2013 , kuasa hukum Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar Tanggal 23 Juli 2013 Nomor : 363/Pdt.G/2012/PN.Dps. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; -----

----- Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada : Terbanding I pada tanggal 30 Agustus 2013, kepada Terbanding III pada tanggal 2 September 2013, Terbanding IV tanggal 10 September 2013, serta kepada Terbanding II diberitahukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 11 Nopember 2013 ;

----- Membaca , Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (in zage) Nomor : 363/Pdt.G/2012/PN.Dps, yang dibuat oleh Juru sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar telah memberi kesempatan masing-masing kepada Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 30 Agustus 2013 , Tergugat III/Terbanding III tanggal 2 September 2013, Tergugat IV/ Terbanding IV pada tanggal 10 September 2013, Penggugat/Pembanding tanggal 20 September 2013 serta kepada Tergugat II/Terbanding II melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 11 November 2013 , untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa / mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar ; -----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini tidak mengajukan Memori Banding ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut : -----

**DALAM EKSEPSI :** -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi secara saksama memeriksa dan meneliti berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Tingkat Pertama maka ternyata terhadap eksepsi yang diajukan oleh Terbanding II semula Tergugat II telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu untuk menghindari terjadinya pengulangan atas pertimbangan yang sama maka pertimbangan hukum dalam eksepsi putusan Pengadilan Tingkat Pertama juga dijadikan pertimbangan hukum dalam tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi dalam



putusan eksepsi ini, sehingga putusan Pengadilan tingkat pertama mengenai  
eksepsi harus dikuatkan ; -----

**DALAM POKOK PERKARA** : -----

----- Menimbang, oleh karena Pembanding tidak mengajukan memori  
banding maka Pengadilan Tinggi memeriksa perkara ini berdasarkan berkas  
perkara termasuk turunan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 363/  
Pdt.G/2012/PN.Dps tanggal 23 Juli 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan  
meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan  
resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 23 Juli 2013 Nomor :  
363/Pdt.G/2012/PN.Dps , maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan  
membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karena dalam  
pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah menguraikan dengan tepat dan  
benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam  
putusannya , sehingga pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat  
Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pula sebagai pertimbangan  
hukum mengenai pokok perkara oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus  
perkara ini pada tingkat banding; -----

----- Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka  
putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 23 Juli 2013 Nomor : 363/  
Pdt.G/2012/PN.Dps mengenai pokok perkara dapat dipertahankan dalam  
peradilan tingkat banding, sehingga putusan dalam pokok perkara Pengadilan  
Tingkat Pertama tersebut harus dikuatkan ; -----



----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat adalah pihak yang kalah berperkara dalam peradilan tingkat pertama maupun peradilan tingkat banding, maka ia harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut ; -----

----- Mengingat, dan memperhatikan pasal 14 dan pasal 26 (1) Undang-undang RI Nomor : 48 tahun 2009, Undang-Undang RI Nomor : 49 tahun 2009 serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; ----

**MENGADILI :**

--- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ; -----

**DALAM EKSEPSI :** -----

--- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 363 / Pdt.G/2012/PN.Dps tanggal 23 Juli 2013 yang dimohonkan banding tersebut ; -----

**DALAM POKOK PERKARA :** -----

--- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 363 / Pdt.G/2012/PN.Dps tanggal 23 Juli 2013 yang dimohonkan banding tersebut ; -----

--- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan , yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- ( Seratus lima puluh ribu rupiah ) ; -----





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari : SELASA , tanggal 25 Maret 2014 , oleh kami : **NYOMAN GEDE WIRYA, SH.MH.** Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Hakim Ketua Majelis **GUNAWAN GUSMO ,SH.MHum.** dan **I GUSTI NGURAH ASTAWA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 199/Pen.Pdt/2013/PT.Dps tanggal 06 Maret 2014 , yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **08 April 2014**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis , serta dibantu oleh **LUH MADE SILAWATI, SH.** sebagai Panitera Pengganti , tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara. -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

t.t.d

**GUNAWAN GUSMO ,SH.MHum.**

t.t.d

**I GUSTI NGURAH ASTAWA ,SH.**

HAKIM KETUA MAJELIS,

t.t.d

**NYOMAN GEDE WIRYA,SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d

**LUH MADE SILAWATI, SH.**

Perincian biaya perkara banding :





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Redaksi putusan akhir .....	Rp. 5.000,-
2. Meterai putusan akhir .....	Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan .....	Rp. 139.000,-
Jumlah :	Rp.150.000,- <sup>+</sup>

Untuk turunan resmi:  
Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar,

**I KETUT PAYU ADNYANA, SH.MHum.**  
NIP : 19541231 198003 1 026